

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN
PALSU OLEH PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh

ACHMAD GUNAWAN

NIM : 21301900002

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU
OLEH PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU
OLEH PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

Tesis

Oleh:

ACHMAD GUNAWAN

NIM : 21301900002

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0606126501

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Maryanto, S.H., M.H

NIK: 0629086301

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU
OLEH PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh:

ACHMAD GUNAWAN

NIM : 21301900002

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan Lulus

**Tim Penguji
Ketua**

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601
Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0606126501
Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIK: 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN. 062908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ACHMAD GUNAWAN

NIM : 21301900002

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Pertanggung Jawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Oleh Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas". Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



ACHMAD GUNAWAN

21301900002

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD GUNAWAN

NIM : 21301900002

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU OLEH PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2021

Yang menyatakan,

(ACHMAD GUNAWAN)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh penghadap. Sebagai alat bukti, akta otentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta otentik untuk pembuktian keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum

mengenai persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas penghadap, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh penghadap. Kekuatan pembuktian materil suatu akta.¹

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UUJN. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada notaris harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktek banyak di temukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh penghadap atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang di buat oleh notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Akta, hal. 116-118.

atas akta yang di buat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas sesuatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenare* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 (UUJN) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang atas UUJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadapan yang lain harus di buktikan di pengadilan. Akta Notaris yang di buat sesuai kehendak penghadap yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban penghadap kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah di mengerti sesuai dengan kehendak penghadap dan membacakan kepada penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan dalam akta notaris. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian

akta tersebut.² Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.³

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik di sengaja ataupun tidak di sengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan tindakan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang meyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada di lapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tujuan pembacaan

² Abdul Ghofur Anshori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hal. 46.

³ Habib Adjie, (2008), *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hal.14.

akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain.

Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Karena Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.

Maka dari itu, Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.

Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan

palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.⁴

Salah satu contoh permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian Perseroan Terbatas X (PT. X) yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam Perkara tersebut Tuan A mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akta Pendirian PT. X yang dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. X. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. X karena salah satu pendiri PT. X memberikan data identitas yang palsu pada saat membuat akta pendirian PT. X dihadapan Notaris Z. Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura.

Saat pembuatan akta PT. X pada tanggal 18 Agustus 2018, Nyonya B menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 23 Maret 2017 atau lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pendirian PT. X. Atas kondisi tersebut, Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT. X karena terdapat cacat kehendak dalam perjanjian pendirian PT. X tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila Nyonya B tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak

⁴ Habib Adjie, (2008), Hukum Notariat di Indonesia : *Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hlm.78.

yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Sehingga atas dasar itulah A mengajukan gugatan.

Dalam dasar gugatan yang diajukan oleh Tuan A disebutkan pula bahwa Notaris Z ditempatkan sebagai Tergugat karena sebagai Notaris dianggap bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Nyonya B sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan realita menarik yang di tuangkan dalam latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan di bahas dalam Penelitian ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Oleh Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pembuatan Akta pendaftaran badan hukum perseroan terbatas?
2. Bagaimana realisasi dan hipotesis akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu?
3. Bagaimana bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur Pembuatan Akta pendaftaran badan hukum perseroan terbatas;
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu;
3. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

D. Manfaat Penelitian

Terselesaikannya permasalahan yang telah dirumuskan dan tercapainya tujuan penelitian sehingga diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya dalam Penyelesaian masalah yang dialami Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan Keterangan Palsu yang diberikan Oleh Penghadap.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan Penyelesaian masalah dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan Keterangan Palsu yang diberikan Oleh Penghadap.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
2. Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Atau menurut Undang-Undang Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang 2/2014) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU 2/2014.
3. Akta surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus di tanda tangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau

dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang ini.⁵

4. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti histori; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman.
5. Para pihak atau penghadap Notaris tidak di jelaskan pengertiannya dalam UUJN / UUJN-P huruf (a) (b) dan (c) setiap orang yang memerlukan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bentuk alat bukti tertulis mengenai perjanjian, perbuatan, penetapan, peristiwa hukum yang hanya dapat di baut oleh Notaris sebagai pejabat umum.⁶ Para Pihak atau penghadap ada tiga macam yaitu :
 - a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seorang bertindak berdasarkan kuasa;
 - c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatannya atau kedudukannya.⁷

F. Kerangka Teori

Teoritis adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan

⁵ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 124.

⁶ Ngadino, (2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 90.

⁷ hasyimsooska.blogspot.com/2011/10/notaris-penghadap-saksi-dan-akta.html tanggal 1 juli 2021 pkl. 09.20

berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸ Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan,

istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, system dan sebagainya.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup di jawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁰

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa teori yang akan digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Penegakan dan Teori kewenangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

⁸ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hal. 21.

⁹ Elwi Danil, (2012), *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.¹¹ Tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.¹² Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan hukum juga melihat kenyataan yang ada di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat yang dilakukan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Bengkulu. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk faktor sosial yang ada dalam pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.

¹² ambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hal. 16.

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik Pendekatan Sosiologis yaitu Pendekatan lapangan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk mengetahui obyek penelitian,¹³ dan melakukan wawancara langsung kepada Notaris terkait pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta PT berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap dan pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder, data primer dan data Tersier.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

¹³ M.Syamsudin (I). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007,. Hlm. 58.

- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam Bab Ini Diuraikan Mengenai Segala Sesuatu Tentang Pertanggung Jawaban Notaris Atas Keterangan Palsu oleh Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta otentik yang bertentangan dengan UUJN, Apa akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, dan Apa bentuk tanggung gugat Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian

Menurut jadwal waktu secara terinci mengenai keseluruhan tahap penulisan tesis, mulai dari pengajuan usulan penelitian, bimbingan, penulisan tesis, ujian, perbaikan, dan penggandaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan perubahan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumba Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan Jabatan Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹⁴

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) memberikan Pengertian Mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵ “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam pasal 3 UUNJP dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁴ Tobing, G.H.S. Lumban, (1992), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta hal. 31.

¹⁵ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “Pejabat Umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau public (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat Umum Notaris diangkat Oleh Negara/pemerintah dan bekerja Untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri

yang menerima gaji dari Negara/pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.¹⁶

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1) UUIJNP, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seorang yang dipercayainya. Diangkatnya seorang Notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen.

2. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu *Burgelijk Wetboek* (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama buku keempat

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing,(1991), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta:erlangga, hal. 31.

dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- a) Bahwa barang siapa memdalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain 1865 BW;
- b) Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat dimana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c) Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik (pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau dihadapan Notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau “dokumen surat” dalam hukum administrasi Negara ataupun hukum tata usaha Negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), dimana termaksud dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat Notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, sebagai hukum nasional, dan secara substantif

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN.¹⁷

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam suatu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁸

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta Notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur Jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologi Notaris sendiri yang berakhir karena Notaris meninggal dunia.¹⁹

3. Tugas dan wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang

¹⁷ Staatsblad, 1860, Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

¹⁸ Habib Adjie, (2011), *kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*, refika Aditama, Bandung, hal.38.

¹⁹ Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.31.

menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.²⁰

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terikat kepada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN, yang antara lain:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - c) Membuat kopi dari asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan pencocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;

²⁰ Arief Rachman, 2011, <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/otentisitas-suatu-akta-otentik/>, (diakses tanggal 27 april 2021 pukul 02:30 Wib).

- g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:²¹

- a) Perbuatan hukum (*rech handeling*);
- b) Perbuatan nyata (*feitelike handeling*);
- c) Perjanjian (*verbinten*);
- d) Ketetapan.

Notaris disini hanya mencatat atau menguangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap kedalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.

4. Larangan dan kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan

²¹ Soetardjo soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, liberty, liberty hal. 4.

oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Notaris atau Pejabat Umum dalam menjalankan fungsinya, mempunyai kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UUN, antara lain adalah:

- a) Bertindak amanah, Jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagian dari protokol notaris.
- c) Melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji/jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I (poin 9) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kedaftar pusat wasiat pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengirim daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang membuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m) Membaca akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatannya wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi Notaris.
 - n) Menerima magang calon notaris.

Notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta dihadapan para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 16 UUJN, juga terkait pada larangan-larangan. Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktik tugas dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan. Larangan bagi Notaris diatur dalam pasal 17 ayat

(1) UUJN, yaitu:

- a) Menjalankan jabatan diluar jabatannya.
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri.

- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e) Merangkap jabatan sebagai advokad.
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha daerah atau badan usaha swasta
- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h) Menjadi Notaris pengganti.
- i) Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 4 perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015 (selanjutnya cukup disebut perubahan KEN) juga mengatur mengenai hal-hal yang menjadi larangan bagi seorang Notaris. Terdapat pengecualian tentang larangan terhadap Notaris yang terdapat dalam pasal 5 Perubahan KEN yaitu :

- a) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- b) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c) Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

- d) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UUN dapat dikenakan Sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

5. Kode etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi, serta wajib di taati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatannya Notaris.²²

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.²³

²² Abdul Gofur Ansohori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 162.

²³ Ibid, hal. 162.

Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi²⁴

a) Etika Pribadi Notaris Sebagai pejabat umum, Notaris:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode etik Notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai professional, Notaris:

1. Memiliki perilaku professional;
2. Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

b) Etika melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:

1. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
2. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang, tidak mengadakan Kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
4. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c) Etika Pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat Umum, Notaris;

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 92-93.

2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan Negeri dan pengumuman dalam berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan keputusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
3. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftarkan atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
5. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma;
6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
10. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga

secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

d) Etika Hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai sesama Pejabat Umum, Notaris;

1. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
2. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material.
3. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong-menolong secara konstruktif.

e) Etika Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
2. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
3. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Bentuk Tanggung Jawab Notaris

Tanggung Jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.²⁵

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya.²⁶

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu

²⁵ Abdul Gofur Ansohori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 44.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 93-94.

ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a) Tanggung jawab Notaris secara Perdata

Tanggungjawab Notaris dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merugikan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi Unsur melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan adanyan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

b) Tanggung jawab Notaris secara Pidana

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat Umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana.

Notaris Wajib bertanggung jawab atas keontetikan akta yang dibuatnya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UJNP memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang

dibuatnya, majelis kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidikan untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris.

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat yaitu: Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik, dan pasal 266 KUHP menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

c) Tanggung Jawab Notaris secara Administrasi

Tanggung Jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan akta otentik dapat dijatuhi sanksi administrasi,

Sanksi administrasi berdasarkan UUIJP menyebutkan ada 5 (lima) Jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUIJP yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUIJP merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan

tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguaran secara tertulis.

7. Sanksi Notaris

Sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-Undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UUNJP mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatan terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada bagian akhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain yaitu:

- a) Sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUNJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf I, K, Pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tiak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dijadikan alasan baik bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.²⁷

b) Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; dan
5. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.²⁸

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi

²⁷ Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia, (tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama, H. 201-202.

²⁸ Ibid., hal. 202.

berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta.²⁹

B. Tinjauan umum terhadap Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan suatu langkah dalam proses perkara penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan suatu hak yang menjadi sengketa.³⁰

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.³¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

Menurut Hasyim Soska semua akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat disebut akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya notaris yang berwenang membuat surat otentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat surat otentik,

²⁹ Putri A. R, 201, *Perlindungan hukum terhadap Notaris*, Jakarta, PT. Soft Media, hal. 56-57.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 124.

³¹ Subekti, (1984), *pokok-pokok hukum perdata*, cetakan ke XVIII, PT. Intermesa, Jakarta, hal. 178.

yaitu Kepolisian dan Catatan Sipil.³² Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris. Akta otentik dapat membantu bagi pemegang pemiliknya jika tersangkut kasus hukum. Berdsarkan pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatatan Sipil) ditempat akta itu dibuat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.³³

2. Syarat Pembuatan Akta

Suatu Akta Notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, Akta Notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya membuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau pejabat

³² Hasyim Soska, 2011, <http://hasymsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html>, (Diakses pada Tanggal (20 Januari 2021 pukul 03.20 WIB).

³³ Ngadino, (2019), *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, hal. 79.

(*ambtlijke akten*). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta diberita acara yang dianut oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh Notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris maka akta itu dinamakan “*akta Partij*”.

- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN. Adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta dan akhir Akta. Bagian-bagian Akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagain yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak.
- c) Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus di penuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Adapun syarat yang harus di penuhi agar suatu akta disebut bukti adalah:

- a) Surat itu harus ditanda-tangani

Keharusan ditanda-tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

- b) Surat ini harus menjadi peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perkatan. Jadi surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.
- c) Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti berdasarkan pasal 3 ketentuan aturan bea materai Tahun 1921 ditentukan antara lain: bahwa semua yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,-.Oleh karena itu surat yang dijadikan alat pembuktian dipengadilan harus ditempli bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp.6000,-).

Di dalam pasal 1868 KUHPperdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:

- a) Bahwa akta dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.³⁴

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan menanda-tanganan. Untuk dapat di golongan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditanda-tangani, keharusan penanda tangan ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPperdata. Pasal 1869 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda-tangani oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun

³⁴ R. soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42

karena cacat tangannya atau lumpuh.³⁵ Dalam Hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.³⁶ Dalam Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdota dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat dibawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana pernyataan dia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akan di jelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol, tersebut di bubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian Undang-Undang menetapkan cap jempol di persamakan dengan suatu tanda tangan apabila diletakan di atas suatu akta dihadapan Notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah di perkenalkan.

3. Macam-macam Akta

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara ditetapkan dalam Undang- Undang, sehingga ada dua macam akta Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadan notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdota menentukan bahwa

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

³⁵ Tan Thong Kie, (2007), *Studi Notariat-beberapa mata pelajaran dan serba-serbi praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, hal. 198

³⁶ Ibid hal.198

Menurut bentuknya sendiri akta dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, berikutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

a) Akta Otentik

KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa: “akta otentik adalah suatu akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan seagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.³⁷

Adapun syarat yang harus di gunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, antara lain:

1. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta otentik adalah keharusan membuatnya di hadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
3. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.³⁸

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu:

³⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Op. Cit, Hal. 42

³⁸ Than Tong Kie, studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notariat, Op. Cit, hal.10-11

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda-tangani oleh atau hanya oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tentang tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.1 data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.³⁹

Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 214 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).⁴⁰

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang memuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu

³⁹ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 120

⁴⁰ G.H.S Lumben Tobing , *Pengaturan Jabatan Notaris*, Op. Cit. hal. 51

cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat dihadapan Notaris.

b) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda-tangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁴¹ Dalam hal apabila para pihak yang menanda-tangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatanganannya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁴² Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda-tanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakunya ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang didalam ayat (2) berbunyi : Jika apa yang termuat disitu sebagai

⁴¹ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, (2009), *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Mecomedia, Yogyakarta, hal. 26-27

⁴² R Soeroso, (2011), *Perjanjian Di Bawah Tangan Pembuatan Praktis Dan Aplikasi Hukum*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8

suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup: (a) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; (b) ditanda-tangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya; (c) isi tanda tangan diakui.

Akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Akta dibawah tangan ketika para pihak menanda-tangani perjanjian atau kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan pejabat umum. Perjanjian atau kontrak tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan pihak ketiga. Jadi, apabila perjanjian/kontrak tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak tersebut atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut mempunyai kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang di perlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Contohnya, A ingin menyewa sebuah bangunan kepada B, mereka membuat sendiri perjanjian sewanya, kemudian A dan B menandatangani perjanjian tersebut di atas materai. Hal inilah yang di sebut dengan perjanjian dibawah tangan.
2. Akta dibawah tangan yang di daftar (*waarmerking*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Pengertian di daftar oleh Notaris atau pejabat yang berwenang disini adalah perjanjian atau kontrak yang telah ditanda-tangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang di cantumkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut dibukukan atau dicatatat didalam sebuah buku

yang memang khusus di buat untuk keperluan tersebut oleh Notaris atau pejabat umum yang berwenang. Penanda-tanganan perjanjian atau kontrak dilakukan oleh para pihak tidak dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang. Jadi, tujuan didaftarkannya perjanjian atau kontrak tersebut pada Notaris atau pejabat yang berwenang menjamin tentang kebenaran adanya perjanjian atau kotrak yang telah di buat para pihak dan benar-benar di daftarkan atau dibukukan. Didalam praktek sehari-hari, perjanjian atau kontrak yang didaftarkan atau dibukan ini disebut waarmedking. Contohnya X dan Y meembuat perjanjian kerja sama dibidang pariwisata. Setelah dibuat perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan X dan Y, perjanjian tersebut ditanda-tangani oleh X dan Y diatas materai. Keesokan harinya barulah X dan Y pergi ke kantor Notaris dan oleh Notaris membuat perjanjian kerjasama tersebut untuk di daftarkan di kantor Notaris dan oleh Notaris di catat perjanjiannya (sifat perjanjiannya), tanggal perjanjian tersebut serta pihak-pihak yang menanda tangani perjanjian tersebut lalu perjanjian itu di bubuhi kata-kata telah di daftar dan diberi nomor serta tanda tangan Notaris.

3. Akta dibawah tangan dan legalisasi atau disahkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang (dalam praktek biasa disebut dengan legalisasi). Dalam hal ini, perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak harus ditanda-tangani di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjamin tentang kebenaran tentang pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak tersebut adalah benar-benar yang menanda-tangani perjanjian atau kontrak. Dengan kata lain Notaris atau pejabat lain yang berwenang menjamin kebenaran dan keabsahan tanda tangan para pihak

yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut. Contohnya yaitu didalam perjanjian sewa-menyewa ruko antara X selaku pemilik ruko dan Y selaku orang yang mau menyewa ruko maka yang menanda-tangani akta sewa menyewa adalah benar-benar X dan Y.

- b. Menjamin bahwa tanggal saat dilakukan penanda-tanganan perjanjian atau kontrak oleh para pihak sama dengan tanggal yang dicantumkan atau tertulis dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Contohnya adalah didalam perjanjian jual beli mobil yang dibuat antara X dan Y tertulis tanggal 30 desember 2015 berarti X dan Y menanda-tangani perjanjian jual beli mobil tersebut di hadapan Notaris juga pada tanggal 30 desember 2015.

4. Jenis – jenis Akta

Ada 2 (dua) golongan atau jenis akta Notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.

1. Akta pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁴³

2. Akta para pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi

⁴³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Op. Cit, Hal.8-9

inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta Notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁴⁴

Di dalam semua akta ini Notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Di dalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun sifat-sifat 2 (dua) macam akta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada salah satu atau lebih diantara pihak tidak menanda-tangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut ;
2. Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menanda-tangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menanda-tangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tangan sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.⁴⁵

5. Fungsi Akta

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas cause*).

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ G.H.S Lumban Tobing, *peraturan jabatan notaris*, Op.Cit. Hal. 52-53.

1. Fungsi sebagai alat bukti

Sejak awal akte dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian siding pengadilan. Akta otentik merupakan buku yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakimartinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti pihak yang dibuatnya akta otentik apabila akta dibawah itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi

“Akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menanda-tangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai”

2. Fungsi formal

Akta sebagai fungsi formiil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkap suatu perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.

C. Tinjauan umum terhadap para pihak (Penghadap)

1. Pengertian para Pihak (Penghadap)

Para pihak atau penghadap Notaris tidak dijelaskan pengertian dalam UUJN/UUJN-P namun apabila ditinjau dari ketentuan menimbang UUJN/UUJN-P huruf (a) (b) dan (c) setiap orang memerlukan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bentuk alat bukti tertulis mengenai perjanjian, perbuatan, penetapan, peristiwa hukum yang hanya dapat dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Syarat penghadap menurut Pasal 39 UUJN antara lain:

- a. Minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
- d. Pengenal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Cara yang dapat dilakukan untuk menjadi pihak atau penghadap dalam akta Notaris adalah:

- a. Kehadiran sendiri

Pihak yang berkepentingan hadir dan bertindak untuk diri sendiri:

1. Ia dalam akta bersangkutan dengan jalan memanda-tanganinya memberikan suatu keterangan, atau
2. Dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan untuk mana ia menghendaki akta itu menjadi bukti
3. Dalam akta itu dinyatakan bahwa ia meminta untuk dibuatkan akta itu bagi kepentingannya sendiri.

b. Melalui atau dengan perantara kuasa

Yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan perantara orang lain baik dengan kuasa lisan atau tertulis; dalam hal demikian yang mewakili adalah pihak dalam kedudukannya selaku kuasa, sedang diwakili adalah pihak melalui atau dengan perantara kuasa.

c. Dalam Jabatan atau Kedudukan

Jika seseorang bertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain, seperti:

1. Orang tua menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anak yang belum dewasa;
2. Wali yang mewakili anak yang dibawah perwaliaannya;
3. kurator/pengampuan direksi dari suatu Perseroan Terbatas;
4. pengurus dari perkumpulan atau yayasan.

2. Saksi-saksi

Dalam saksi akta dikenal adanya 2 (dua) saksi, yakni saksi instrumentair atau *instrumentaire getuigen* adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta yang dilakukan di kantor / dihadapan Notaris sendiri karena sudah pasti memahami / mengetahui aspek formalitas pembuatan akta di kantor / dihadapan Notaris yang ditempatkan pada akhir akta. Saksi fakta adalah saksi yang dibawah sendiri oleh para penghadap yang namanya dicantumkan pada sebelum akhir akta.

D. Tanggung jawab dan perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya.

1. Pertanggung jawaban Notaris secara Perdata terhadap Akta – akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya (perbuatan melanggar hukum), sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan Notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur Kesengajaan maupun kelalaian);
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

⁴⁶ Munir Fuady, (2000), *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3

Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban yaitu:⁴⁷

a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya pasal 1365,1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPperdata, sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Menurut E. Suherman sebagaimana dikutip Sonny Pungus⁷², kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia

⁴⁷ Hans Kelsen, (2006), *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung. Nuansa Media, hal. 140

dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d) Prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁴⁹ Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu

⁴⁹ Andi Mamminanga, (2008), *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 32.

akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.

Sebagaimana disebutkan di atas, mengenai pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang

lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemberian sanksi terhadap Jabatan Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para pihak. Sanksi tersebut juga untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu diberikannya sanksi terhadap Notaris merupakan suatu pertaruhan dari jabatan seorang Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya, apakah dikemudian hari masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak.

Sanksi Sanksi yang diberikan yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris.

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;

2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang orang lain.⁵⁰ Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.

Pasal 41 UU perubahan atas UUJN menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU perubahan atas UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.⁵¹ Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

⁵⁰ Riduan Syahrani, (1998), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 264

⁵¹ *Ibid*, hal. 279.

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan.

1. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara

perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena

salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

Pasal 1246 KUHPerdata menentukan bahwa "biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh menuntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya....". Mengenai biaya, rugi, bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: biaya maksudnya yaitu yang benar-benar telah dikeluarkan. Kerugian maksudnya kerugian yang benar-benar diderita akibat kelalaian dari debitur. Sedangkan bunga maksudnya yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan di terima.⁵² Mengenai gugatan ganti kerugian yang berupa penggantian biaya, rugi dan bunga ini tidak sepenuhnya harus terpenuhi, melainkan cukup dengan kerugian yang benar-benar telah diderita oleh kreditur karena kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian.⁵³

2. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap Akta – akta yang dibuatnya terkait Pertanggungjawaban Notaris Menurut Kode etik.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN.

Dalam ketentuan Pasal 66A UUJN, MKN bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

⁵² Subekti, (2001), *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta hal. 47.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, (1992), *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, hal. 40

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) mengenai tugas dari Majelis Kehormatan Notaris, yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

MKN akan selalu melakukan pembinaan terhadap notaris agar nantinya tidak tersandung masalah tindak pidana dalam menjalankan tugas jabatannya, dan juga memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang kenotariatan, akta autentik serta keterkaitan antara akta autentik dengan para pihak serta kerahasiaan dari sebuah akta dapat terjaga.⁵⁴

⁵⁴ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum* <https://media.neliti.com/media/publications/242002-hak-ingkar-notaris-sebagai-wujud-perlind-eefde40e.pdf>, dalam jurnal tanggal 4 april 2021, pk1 20:50 WIB

E. Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda.⁵⁵

Dari pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), terdapat 5 (lima) hal pokok yang dapat ditemukan yakni :⁵⁶

1. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum
2. Didirikan berdasarkan sebuah perjanjian
3. Menjalankan suatu jenis usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terdiri dari saham-saham tertentu
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang.

2. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan Hukum

Mengingat Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum, maka sangat dipandang perlu untuk memberikan pemaparan mengenai badan hukum itu sendiri. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Secara harfiah dalam bahasa asing Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum

⁵⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 21

⁵⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada) Hlm. 7

Belanda yaitu *rechtspersoon*, latin yaitu *persona moralis*, Inggris yaitu *legal persons*.⁵⁷

3. Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas (PT) didirikan atas dasar sebuah perjanjian, hal ini membuktikan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang isinya menyatakan bahwa suatu Perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta yang dibuat di notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang disebut akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan Terbatas (PT) dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas (PT)nya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).⁵⁸

4. Perseroan Terbatas (PT) memiliki Usaha Tertentu

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk memperoleh keuntungan dan laba. Kegiatan usaha yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memiliki tujuan jelas tidak akan dapat didirikan dan dijalankan.⁵⁹

⁵⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hlm. 15.

⁵⁸ Ahmad Yani & Gunawan, *Op. Cit* Hal. 11

⁵⁹ Ibid.

5. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi atas Saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, suatu Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya. Pada saat pendirian Perseroan, para pendiri harus menyetorkan sekurangnya 50% dari seluruh modal yang akan ditempoatkan atau dikeluarkan Perseroan yang diambil bagian oleh pendiri Perseroan.⁶⁰ Setiap Perseroan dalam pendiriannya harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).⁶¹

6. Asas Kebebasan Berkontrak Menjadi Dasar Hukum Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT)

Pada dasarnya dalam pembautan Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang memuat Anggaran Dasar da keterangan lain yang ditetapkan oleh Undang-undnag Nomor 40 Tahun 2007, para pihak dapat dengan bebas membuat isi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Selain Harus mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 para pihak juga dapat menuangkan apa yang ingin mereka perjanjikan asalkan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut. Hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menganut Asas kebebasan berekontrak yang isinya sebagai berikut :⁶²

- a. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali kecuali telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan Undang-undang Perjanjian harus dilaksanakan dengan

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid Hal. 9 - 13

⁶² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan 10, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 5.

itikad yang baik.

- b. Semua Pernjanjian dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembuatan Akta pendaftaran badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang sangat diminati saat ini, hal tersebut dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan mudahnya untuk mengalihkan kepemilikan saham oleh pemegang saham dengan. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena itu untuk mendirikan sebuah PT haruslah tunduk dengan aturan yang ada didalamnya. Dalam hal ini PT merupakan badan hukum yang pendiriannya sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPB, haruslah berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana perjanjian tersebut harus tetap memenuhi unsur syarat perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:⁶³

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Orang yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPB ini bisa diartikan orang pribadi atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Didalam perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1313.

Syarat lain dalam sebuah pendirian sebuah PT selain yang telah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UUPB yaitu haruslah berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, Bentuk Akta Pendirian PT juga harus berbentuk Akta

⁶³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan kata lain dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat Akta Pendirian PT, yang berfungsi sebagai *probationis causa* dan *solemnitatis causa*.⁶⁴

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :⁶⁵

- a. “Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya:

- a. “Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiapklasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

⁶⁴ M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016) hlm.169

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*

- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁶⁶

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) berbunyi:⁶⁷

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.⁶⁸

⁶⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.2

⁶⁷ Undang – undang Perseroan terbatas

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 15

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum diantaranya menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki harta kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Selanjtnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁶⁹ Badan hukum merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi pemilik sebagai suatu subjek hukum, adalah orang-perorangan biasa, baik dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan hukum.⁷⁰

Badan hukum juga sebagai suatu subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau yang menjadi anggota dari dan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang-perorangan. Untuk kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan

⁶⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta:Forum Sahabat, 2008) hlm.13

⁷⁰ *bid.*, hlm. 1

yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu untuk keperluan perseroan terbatas.⁷¹

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa perseroan terbatas menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Menurut Kuswari Ahmad,⁷² Langkah awal prosedur Pembuatan akta pendaftaran badan hukum Perseroan terbatas adalah mempersiapkan nama, perusahaan itu apa, alamat dimana dan susunan struktur organ siapa saja. Nanti dilihat modal dasar berapa, lalu dari modal dasar 25% minimal menjadi modal yang ditetapkan, misalkan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berarti Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) modal dasarnya.

Jika sudah dipersiapkan nama dan alamat lengkap tentu seluruh dokumen yang penting itu adalah KTP, KTP itu diserahkan kepada kita adalah KTP yang asli. Tapi misal klien menyerahkan fotokopi KTP lalu asli juga tidak diperlihatkan kepada kita sebagai Notaris, kita tidak punya kewenangan untuk mengecek itu KTP asli atau palsu, itu bukan ranah kita.

Tapi jika mengacu pada contoh permasalahan pada kasus ini, contoh kasus permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian Perseroan Terbatas X (PT. X) yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam Perkara tersebut Tuan A mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akta Pendirian PT. X yang dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. X. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. X karena salah satu pendiri PT. X memberikan data identitas

⁷¹ Ibid.,

⁷² Wawancara dengan Kuswari Ahmad, S.H., M. Kn, Notaris/PPAT di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Agustus 2021

yang palsu pada saat membuat akta pendirian PT. X dihadapan Notaris Z. Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura.

Saat pembuatan akta PT. X pada tanggal 18 Agustus 2018, Nyonya B menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 23 Maret 2017 atau lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pendirian PT. X. Atas kondisi tersebut, Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT. X karena terdapat cacat kehendak dalam perjanjian pendirian PT. X tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila Nyonya B tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Sehingga atas dasar itulah A mengajukan gugatan.

Dalam dasar gugatan yang diajukan oleh Tuan A disebutkan pula bahwa Notaris Z ditempatkan sebagai Tergugat karena sebagai Notaris dianggap bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Nyonya B sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nyonya B sudah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak tahun 2017 , satu tahun sebelum pendirian PT X tersebut. Tetapi pada saat nyonya B sodorkan identitas, nyonya B kasih KTP Kewarganegaraan Indonesia, disini posisinya berarti nyonya B memiliki dua KTP, KTP Kewarganegaraan Indonesia dan

Kewarganegaraan Asing. Sebenarnya di posisi ini, di mana letak kesalahan notaris? Mana bisa notaris mengecek kewarganegaraan, karena yang lebih berwenang adalah instansi pemerintah. Kita notaris juga tidak bisa, walaupun dikasih yang asli juga kita tidak tau ini Asli atau palsu.

Menurut Deni Yohanes,⁷³ Untuk pendaftaran dan mengeluarkan SK PT itu di Kemenkumham dan untuk pembuatan Akta dan proses pengurusan SK itu ada pada dan tanggung jawab Notaris. Lalu proses setelah selesai Akta yang dalam proses akta tersebut ada penandatanganan minuta, print dan menjahit Akta lalu diserahkan ke penghadap. Lalu untuk pengurusan NPWP bisa kita pinjam dulu akta tersebut untuk pengurusan NPWP atau orang yang bersangkutan mengurus NPWP, karena untuk syarat pendaftaran di SABH (Sistem Administrasi badan Hukum) SK Pendirian Badan hukum harus ada NPWP karena pendaftarannya melalui Online. Proses ini tidak begitu butuh waktu lama hanya sekitar 15 menit selesai, yang lama ada pada proses pembuatan Akta dikarenakan pembuatan akta tidak online/manual, karena harus mengumpulkan penghadap, melengkapi persyaratan, para penghadap juga harus siap datang ke kantor notaris untuk menandatangani minuta Akta.

Selanjutnya Untuk pendaftaran badan hukum PT ini sebelum keluar dari Kemenkumham harus di Upload Akta dan modal setor, PT harus memiliki modal setor atau jika belum harus membuat pernyataan siap menyettor di kantor Notaris berapa modal saham masing-masing. Misalkan modal saham Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Si A Direksi dan si B Komisaris dan masing – masing memiliki saham Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), si A dan si b harus menyettor di Bank setelah SK keluar, untuk jangka waktu ketentuan batas setor tidak dibatasi namun setelah penandatanganan tersebut telah ada pernyataan hukum untuk siap

⁷³ Wawancara dengan Deni Yohanes, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kota Bengkulu, pada tanggal 7 Agustus 2021.

menyetor, di Notaris biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sudah harus menyetor modal saham dikarenakan proses SK sekarang online, cepat dan tidak dimungkinkan untuk menyetor karena untuk menyetor menggunakan rekening di Bank harus menggunakan SK agar bisa melakukan penyetoran modal setor di Bank sedangkan ini belum ada SK. Syarat untuk mengeluarkan SK harus ada modal setor, menjadi bingung saat ini dikarenakan jika ingin membuka Setoran modal saham di bank, Bank minta SK. Sedangkan Kemenkumham harus ada modal setor untuk mendapatkan SK tersebut. Maka dari Kemenkumham menyiasati agar cepat prosesnya ada di Undang-undang cipta Kerja menggunakan surat pernyataan saja terlebih dahulu, baik pernyataan siap setor, pernyataan Nama PT tidak sama dengan nama PT lain dan siap Dirubah, karena di system online SABH nama PT tidak boleh sama.

PT saat ini dibagi dua (2) sejak Keluarnya Undang – undang Cipta kerja, PT Perserongan dan PT modal saham, sebelum ada Undang – undang Cipta kerja PT hanya ada PT modal saham. Saat ini PT dibagi menjadi dua yaitu PT perseorangan dan PT modal saham. PT Perseorangan yang dimaksud adalah PT UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) seperti tukang bakso, tukang jahit dan usaha mikro kecil menengah lainnya sudah harus punya PT badan hukum bukan hanya NPWP saja, namun pesan nama dan pendirian masih tetap di Notaris. Kenapa di notaris? Karena system tersebut hanya bisa dipegang Undang-undangnya oleh Notaris, tidak bisa di akses sendiri oleh pemilik UMKM tersebut, sebelumnya di Undang – undang cipta kerja selain Notaris mereka bisa buat PT itu sendiri, namun setelah keluar Permenkumham tahun 2021 tentang pesan nama Pendirian PT hanya satu proses, hanya di Notaris yang punya akses SABH. Karena system tersebut tidak mungkin diberikan kepada banyak orang yang ingin membuat PT perseorangan tersebut bukan Notaris takutnya system eror dan down nantinya. Maka saat ini meskipun di undang –

undang cipta kerja PT perseorangan bisa buat sendiri namun kenyataannya di Permenkumham saat ini tetap melalui Notaris. PT yang lebih dari satu orang atau PT modal saham dari dulu tetap di Notaris, jadi dua (2) PT yang ada saat ini yaitu PT Perseorangan dan PT modal saham, proses pendaftarannya sama, SK juga tetap sama yang mengeluarkan Kemenkumham, yang menjadi perbedaan ada pada PT perseorangan itu pemegang saham dan pemodalnya Cuma satu orang, memang ini melanggar semua peraturan perundang-undangan, seperti di UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 7 ayat (1) “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, sedangkan dalam UU cipta kerja PT bisa didirikan oleh satu orang.

B. Realisasi dan hipotesis akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan adanya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Ataupun apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi dihindari, diharapkan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Demi menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat

diperoleh melalui pembuatan akta dihadapan Pejabat Umum yaitu Notaris.⁷⁴ Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1868 yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Menurut Habib Adjie, Pasal 1868 BW memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁷⁵

Notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.⁷⁶ Wawan Setiawan menegaskan bahwa Pejabat Umum adalah organ negara yang di perlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari

⁷⁴ Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019. Hal 41

⁷⁵ Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 33.

⁷⁶ HS, Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 121.

kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum perdata.⁷⁷

Pengertian Notaris secara otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁷⁸ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para

⁷⁷ Setiawan, Wawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT di bandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, tanpa penerbit, Jakarta, 2001

⁷⁸ Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 31.

pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.⁷⁹ Salah satu bentuk perjanjian yang dibuat dengan akta otentik adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT).

⁷⁹ Saleh, K. Wantjik, Hukum Acara Perdata (RBg/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal 62.

Pada pendirian PT, perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri disatu pihak dan PT di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam PT dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambilnya.⁸⁰ Dengan demikian maka pendirian PT sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian PT sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan PT sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Dengan adanya perjanjian

⁸⁰ Tumbuan, Fred B.G., “Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas”, Makalah, disampaikan pada “Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta tanggal 22 Agustus 2007

yang menjadi dasar pendirian PT, maka tentunya tunduk pula kepada syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan;
- 2) Kecakapan;
- 3) Atas suatu hal tertentu;
- 4) Sebab (*causa*) yang halal.

Pada syarat sahnya perjanjian, terdapat syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.⁸¹ Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum

⁸¹ Prodjodikoro, Wirjono, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Bale Bandung “Sumur Bandung”, 1989, Hal 61.

sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum,⁸² karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.⁸³

Akta notariil yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.⁸⁴

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain. Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik. Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Keterangan palsu yang disampaikan penghadap dalam akta pendirian PT mengakibatkan suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian karena terdapatnya cacat kehendak. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak adalah

⁸² Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum,, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 132.

⁸³ Subekti, R. , Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 ---, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2005 , Hal 29

⁸⁴ Adjie, Habib, Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama,Bandung, 2008, Hal 75.

perjanjian - perjanjian yang “pada waktu lahirnya” mengandung cacat dalam kehendak. Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1328 KUHPPerdata mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur kesesatan, paksaan atau penipuan pada saat lahirnya perjanjian. Pada perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada. Sehingga kondisi demikian bukan merupakan sepakat yang mestinya di berikan kalau ia tidak khilaf (keliru), tidak takut kepada tekanan yang ada, kalau kehendaknya tidak dibawa kepada gambaran yang tidak benar oleh lawan janjinya atau kepercayaannya tidak disalah manfaatkan oleh lawan janjinya.

Pada pendirian PT yang kesepakatan dari para pendirinya mengandung cacat kehendak karena adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh salah satu pendiri dan perjanjian tersebut telah dituangkan ke dalam akta Notaris, maka pihak yang dapat merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian pendirian PT tersebut. Adapun gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat berupa gugatan untuk membatalkan isi perjanjian yang telah dituangkan ke dalam akta Notaris.

Menurut Deni Yohanes,⁸⁵ keterangan palsu pada akta Pendirian ini jarang, keterangan palsu sering terjadi pada PT yang sifatnya terbuka. PT sendiri ada dua, PT yang bersifat Tertutup dan PT yang bersifat Terbuka. PT Tertutup biasanya dikerjakan oleh keluarga, dijalankan oleh keluarga dan PT ini tidak diperjualbelikan di pasar

⁸⁵ Wawancara dengan Deni Yohanes, S.H., M. Kn, Notaris/PPAT di Kota Bengkulu pada tanggal 7 Agustus 2021

saham. Sedangkan PT terbuka adalah PT yang benar-benar PT, PT ini memiliki modal asli, dan PT ini juga menjual saham di pasar saham. PT ini juga memiliki kegiatan yang sifatnya berlangsung terus menerus, misal dagang, tambang.

Keterangan palsu biasanya kalau praktek di Notaris ini terjadi pada PT terbuka, dan untuk akta Pendirian PT itu kalau kita baca kemungkinan untuk muncul keterangan palsu itu kecil. Karena Standar Akta pendirian PT sudah ditentukan oleh Kemenkumham, atau KTP palsu? Bisa, Cuma kecil kemungkinan itu terjadi karena kita notaris ambil KTP asli langsung, bukan foto copy. Klien datang, SOP kita ketika menjadi notaris langsung minta KTP asli sama NPWP, bukan foto copy. Kemungkinan pemalsuan besar kalau klien kirim identitas melalui whatsapp atau foto copy sendiri, kalau kita pakai SOP, mereka datang lalu kita foto, lalu kita samakan sidik jari karena kecil kemungkinan pemalsuan itu kecil, karena ada sidik jari, ada tanda tangan, dilapis lagi dengan sidik jari dan dilapis lagi dengan foto dan dilapis lagi dengan SOP kita sebagai Notaris minta KTP dan NPWP langsung sama yang bersangkutan. Sekalipun terdapat pemalsuan akibat hukumnya tidak ke kita notaris, karena didalam UUN sudah jelas selagi notaris tidak turut serta, selagi notaris tidak menyuruh kita tidak akan terkena masalah walaupun akta kita mengandung keterangan palsu. Keterangan palsu itu rawan memang didalam Akta notaris, termasuk yang kecil kemungkinan seperti pendirian PT. di KTP? Bisa kalau SOP kita sebagai notaris longgar, dan selagi keterangan palsu bukan dari kita sebagai notaris kita tidak akan terkena masalah asalkan kita Notaris tidak turut serta dalam pemalsuan dan tidak menyuruh untuk melakukan pemalsuan. Walaupun isi keterangan Akta kita palsu selagi kita menyuruh dan turut serta dalam pemalsuan, kita notaris tidak dapat dikenakan pasal pemalsuan kalau palsu itu dari orang lain.

Jika mengacu pada contoh permasalahan kasus ini, contoh kasus permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian Perseroan Terbatas X (PT. X) yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam Perkara tersebut Tuan A mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akta Pendirian PT. X yang dibuat dihadapan Notaris Z karena terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. X. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku Penggugat, yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. X karena salah satu pendiri PT. X memberikan data identitas yang palsu pada saat membuat akta pendirian PT. X dihadapan Notaris Z. Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura. Saat pembuatan akta PT. X pada tanggal 18 Agustus 2018, Nyonya B menggunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, sementara menurut Tuan A, yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 23 Maret 2017 atau lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pendirian PT. X. Atas kondisi tersebut, Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT. X karena terdapat cacat kehendak dalam perjanjian pendirian PT. X tersebut. Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila Nyonya B tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Sehingga atas dasar itulah A mengajukan gugatan.

Dalam dasar gugatan yang diajukan oleh Tuan A disebutkan pula bahwa Notaris Z ditempatkan sebagai Tergugat karena sebagai Notaris dianggap bertindak kurang cermat atau secara tidak teliti dan hati-hati memasukkan identitas Nyonya B sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Notaris Z dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nyonya B sudah memiliki kewarganegaraan Singapura sejak tahun 2017, satu tahun sebelum pendirian PT X tersebut. Tetapi pada saat nyonya B sodorkan identitas, nyonya B kasih KTP Kewarganegaraan Indonesia, disini posisinya berarti nyonya B memiliki dua KTP, KTP Kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan Asing. Sebenarnya di posisi ini, di mana letak kesalahan notaris? Mana bisa notaris mengecek kewarganegaraan, karena yang lebih berwenang adalah instansi pemerintah. Kita notaris juga tidak bisa, walaupun dikasih yang asli juga kita tidak tau ini Asli atau palsu.

Menurut Deni Yohanes,⁸⁶ seharusnya Nyonya B harus punya Pasport Cuma ini bukan kewenangan notaris perihal passport nyonya B ada atau tidak, yang penting nyonya B ada KTP dicek di Dukcapil dan nomor KTP nyonya B benar. Proses pengecekan di Notaris ketika melakukan pengecekan KTP muncul nama orang tersebut di Dukcapil, maka sama notaris dibuatkan akta tersebut. Kalau terjadi gugat menggugat antar para pihak, kita sebagai notaris hanya memasukan keterangan orang, memasukan keterangan dengan data orang didalam akta itu, bukan kita yang menginginkan atau menghendaki akta itu tapi para pihak yang menghendaki membuat akta tersebut karena para pihak yang memberi keterangan dan identitas, Cuma kita notaris harus periksa keterangan dan identitas para pihak benar atau tidak, intinya akta itu di identitas. Kalau KTP klien ini benar, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan data dukcapil ini kan banyak salahnya, orang yang punya passport

⁸⁶ Wawancara dengan Deni Yohanes, S.H., M. Kn, Notaris/PPAT di Kota Bengkulu pada tanggal 7 Agustus 2021

belum satu tahun sudah dijadikan WNI itu banyak jadi di kasih KTP seperti pekerja - pekerja asing di Kalimantan, Sumatera dan daerah lainnya punya KTP agar gampang bergaul di masyarakat sekitar, jadi KTP seperti ini bermunculan KTP yang terdaftar di Dukcapil tapi orangnya tidak memiliki syarat untuk memiliki KTP Warga Negara Indonesia, dan yang menjadi persoalan saat ini tanggung jawab notaris itu hanya sebatas data fisik yang diserahkan, ketika data fisik itu benar tapi instansi lain yang memalsukan dan tidak sesuai prosedur, sebenarnya notaris terkait tidak bisa disalahkan atau digugat sebenarnya karena hakim lebih paham tugas dan kewajiban notaris itu hanya memasukan keterangan dan data, bukan membuat keterangan dan data, jelas beda. Itu kehendak para penghadap, dan pencemaran yang terjadi dalam akta kita sebagai notaris itu bukan karena kita, ketika kita jadi notaris tidak perlu khawatir kalau kita ikut digugat dalam masalah tersebut, UUJN jelas bahwa notaris hanya memasukan keterangan dan data berdasarkan kehendak para pihak, bukan menyuruh mereka yang membuat keterangan atau kita sendiri yang memasukan keterangan. Lalu untuk masalah identitas KTP palsu, disini yang bertugas mengeluarkan KTP? Dukcapil, NPWP? Dirjen Pajak, kan disetiap akan membuat PT akan ada system pengecekan di Sistem administrasi Badan Hukum, ketika kita klik nomor KTP orang akan muncul di system ketika kita mengakses pendirian PT. Disana akan ada kotak untuk memasukan nomor KTP dan nomor NPWP dan nanti akan keluar hasil kecocokan antara nomor KTP dan nomor NPWP, ketika cocok maka akan muncul nama orang yang bersangkutan di system administrasi badan hukum untuk pendirian PT. Maka ketika notaris membuat PT pasti KTP akan di cek dan akan benar ketika di cek, tapi notaris tidak tau orang tersebut bukan warga negara Indonesia, KTP keluar sebelum persyaratan terpenuhi, terdata namanya di Dukcapil pusat, untuk hal ini notaris seharusnya tidak bisa disalahkan, untuk pemeriksaan sudah benar dan teliti

Cuma tidak diketahui kalo orang ini punya passport yang belum memenuhi syarat untuk menjadi WNI, untuk kelalaian ini tidak bisa di bebaskan pada notaris karena niat pemalsuan ada di pihak penghadap, karena aturan hukum notaris hanya memasukan keterangan dan data. Akta itu kehendak para pihak, jadi karena kehendak para pihak kita notaris walaupun ada data palsu yang dimasukan tidak bisa digugat, kecuali kita notaris yang memalsukan. Jika notaris tidak menuruh atau turut serta dalam pemalsuan tersebut, notaris tidak bisa digugat. Bisa jadi ada factor lain nyonya B belum jadi warga negara Indonesia KTP Indonesia sudah keluar, tapi tidak bisa dikatakan pemalsuan karena KTP ini sudah tercatat, nama muncul ketika di akses untuk pendirian PT, nyonya B ini memalsukan keterangan sehingga muncul KTP, nah KTP ini dijadikan dasar untuk buat Akta. Ketika KTP dan NPWP tidak nyambung dengan nama yang bersangkutan, orang yang bersangkutan disuruh perbaiki dulu di Dukcapil.

C. Bentuk Tanggung gugat Notaris atas Akta Pendirian Perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu

UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dengan tujuan agar para pihak dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap para pihak yang bersangkutan. Tujuannya bukan sekedar memberikan informasi atau keterangan-keterangan mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum para pihak yang bersangkutan, sehingga timbul kepatuhan dan

ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.⁸⁷

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris.

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *essential*, ketidak memihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Adalah suatu credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini.⁸⁸

Menurut Habib Adjie, meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi *subordinasi* (bawahan)

⁸⁷ Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, Hal 29.

⁸⁸ Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal 281.

yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.⁸⁹

Kedudukan Notaris sebagai suatu jabatan yang terhormat dan memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya mengharuskan siapa yang memangku jabatan tersebut memiliki kualitas yang mumpuni baik secara keilmuan maupun kepemimpinan. Ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum harus benar-benar dipahami oleh Notaris secara mendalam. Hal tersebut tercermin dari salah satu syarat pengangkatan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf e UUJN adalah “Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan”.⁹⁰

Dalam menjalankan jabatannya secara profesional dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Apabila hal tersebut tidak diberikan secara baik atau profesional, maka nantinya terdapat pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh notaris.⁹¹

⁸⁹ Adjie, Habib, Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama,Bandung, 2008, hal 16.

⁹⁰ Karuniawan, Huddhan Ary, “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris” , Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.

⁹¹ Putra, Ferdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.

Notaris sebagai lembaga negara yang independen adalah subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, yang memiliki kedudukan hukum yaitu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Sebagai subyek hukum Notaris dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang ada relevansinya dengan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, setiap bentuk dari perbuatan hukum, secara pasti akan menimbulkan akibat hukum baik yang positif maupun yang negatif. Akibat hukum yang negatif memiliki relevansi dengan tanggung-gugat karena dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum yang negatif yang biasa menimbulkan kerugian dari pihak tersebut.

Tanggung jawab notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut notaris tersebut terlebih dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal berikut ini :

- a) Adanya derita kerugian;
- b) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal;
- c) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas berlaku pula terhadap Akta pendirian PT yang mengandung cacat kehendak karena adanya keterangan palsu dari penghadap. Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya.

Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apaapa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Bagian penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Hal tersebut ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan “...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”. Sehingga dengan demikian atas keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penghadap dan Notaris dalam hal ini tidak bertanggungjawab maupun tidak dapat dimintakan tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari adanya keterangan palsu penghadap.

D. Pembuatan Akta/Litigasi

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 18

Pada hari ini, hari Selasa, Tanggal delapan april dua ribu delapan belas (8-4-2018), Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

menghadap di hadapan saya, **ACHMAD GUNAWAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini.

1. **Nyonya Septia Wulandari**, lahir di Arga makmur, pada tanggal duapuluh satu September seribu sembilanratus limapuluh empat (21-9-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Harapan Indah C Nomor 39, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 09.5202.620154.0022; Warga Negara Indonesia;
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. MY MOON** berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya tertanggal tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262, yang dibuat dihadapan **JOSEPH PURNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh (14-12-1990) Nomor : C2-6498.HT.01.01.TH'90;
 - akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor 129, yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (10-9-1996) Nomor C2-8876 HT.01 04 Th.96
 - yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan

dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris berturut-turut yaitu :

- **Tuan ARIEL ZAURI**, lahir di Jakarta, pada tanggal enam September seribu sembilanratus limapuluh tujuh (6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502. 17426/0609570047, Warga Negara Indonesia;
 - **Tuan Doktor SUNANTIO**, lahir di Tondano, pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus limapuluh enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati Bestari/23, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4604. 17158/2803560214, Warga Negara Indonesia, yang! turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama serta menandatangani minuta akta ini sebagai tanda persetujuan;
2. **Tuan EBI**, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima (29-8-1955), swasta, bertempat tinggal Tangerang, Jalan Venus Dalam Nomor 8 Villa Cineria Mas, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 19.14.2014/5842/0151957, Warga Negara Indonesia
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
 - Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. MY MOON**", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**PERSEROAN**"), berkedudukan di Semarang.-----

-
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan produksi barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran baik untuk penggunaan oleh konsumen maupun oleh industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran serta menjual barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran;
 - c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri
 - d. melakukan purna jual atas barang-barang elektronika. alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran yang telah terjual

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :

- a. perseroan terbatas **PT. BELVAS** berkedudukan di Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus empatpuluh sembilan) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp.249.000.000,-----
(duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)-----
- b. penghadap **Tuan EBI** tersebut, sebanyak 1 (satu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah) -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (pro-porsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak mena-warkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;

- d. Nilai nominal saham;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih

dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut

4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang

dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; c. tidak lagi memenuhi

- persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
 - e. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang menge-nai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
 - persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta yang berkenaan
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau

melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut

6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi

- menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

KOMISARIS

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia

tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musya-warah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musya-warah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya
- b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua

anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris

TAHUN-BUKU

Pasal 16

- Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (31-12-1998)
- I. - Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

kecuali dengan tegas dinyatakan lain

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
 - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut

**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan

pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat
 - Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat
 - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu
 - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam rapat

- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia
- 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan
- 4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
- 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang Saham

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakari likuidasi oleh likuidator
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberi-tahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -----
- Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut mene-rangkan bahwa:
 - I. - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:
 - Presiden Direktur : penghadap **Tuan EBI** tersebut. -----
 - Direktur : **Tuan GARIN**, lahir di Magelang pada tanggal empat belas September seribu sembilan ratus limapuluh enam (14-9-1956), swasta, bertempat tinggal di Bogor, Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 14, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Sela-tan, Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II Bogor Nomor 71.01.1002/01492/0020063, Warga Negara Indonesia;
 - Presiden Komisaris : **Tuan Insinyur HERMANTO**, Master of Business Administration lahir di Surabaya pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat-puluh enam (13-5-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Surya Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 09.5205.130546. 0042, Warga Negara Indonesia;
 - Komisaris : **Tuan Insinyur MIL**, lahir di Bandung pada tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus limapuluh tiga (9-10-1953), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Rancabulan IV Nomor 4, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Ciumbuleut, Kecamatan Cidadap, Bandung, pemegang Kartu Tanda Pen-duduk Daerah Tingkat II Bandung Nomor 195310090079/ 0602065, Warga Negara Indonesia;
 - Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia

II. - Penghadap **Tuan EBI dan Tuan LOUIS**, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat.

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di SEMARANG, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **MULYONO**, Sarjana Hukum, dan **Tuan NULYONO**, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di SEMARANG, sebagai saksi-saksi -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris hanya bertanggung jawab secara formil terhadap dokumen yang diperlihatkan kepadanya, yang mana notaris tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan secara materil kebenaran dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Namun demikian notaris harus melakukan pemeriksaan atas segala dokumen yang disampaikan kepadanya yang selanjutnya juga meminta keterangan kepada penghadap untuk disinkronkan dengan keterangan yang isi dokumen, yang mana dalam hal terdapat kejanggalan terkait dengan dokumen dan keterangan yang disampaikan kepadanya, notaris dapat menolak untuk melanjutkan tahapan pembuatan akta. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik notaris, yang mana dapat diminta bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administrasi
2. Hambatan Notaris dalam mengidentifikasi dapat berupa dari penghadap diantaranya: ketidakjujuran penghadap atas kebenaran informasi dan/atau dokumen yang disampaikan; rekayasa teknologi melalui scanning dan editing dokumen yang disampaikan, tuntutan klien agar penyelesaian akta terselesaikan dengan cepat, kurangnya penggalian informasi/keterangan dari notaris kepada penghadap; tingginya kuantitas pekerjaan notaris yang menyebabkan ketidaktelitian dalam pembuatan akta, dan kedekatan emosional notaris dengan penghadap.
3. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh penghadap antara lain :

Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu : Notaris menjalankan jabatannya dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris; Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin dari majelis kehormatan notaris. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu : perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal terjadi kasus atau pihak yang melaporkan notaris atas dugaan pelanggaran hukum dalam akta yang dibuat dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Agar terhindar dari segala resiko pertanggung jawaban secara perdata, pidana, dan administrasi terhadap akta-akta yang dibuatnya, notaris hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan senantiasa berlandaskan pada kode etik Notaris. Terkhususnya yaitu sanksi pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris dituntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan dalam pembuatan akta.
2. Notaris hendaknya melakukan pemeriksaan secara seksama atas segala dokumen yang disampaikan kepadanya, yang disertai dengan meminta keterangan kepada penghadap atas isi dokumen, yang mana dalam hal terdapat kejanggalan terkait dokumen dan keterangan yang disampaikan penghadap dan dapat menolak untuk melanjutkan tahapan pembuatan akta.
3. Hendaknya Notaris dalam menjalankan Jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris, sedangkan eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UUJN diharapkan dibentuk secara berjenjang

seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun Penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN daerah sebagai objek pemeriksaan karena hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat.





